

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYEBAB PERCERAIAN YANG
DISEBABKAN PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN
TERUS-MENERUS DI PENGADILAN AGAMA**

JEMBER

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1085/Pdt.G/2002/PA.Jr)

SKRIPSI



Mark UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelara Sarjana Hukum



Disetujui
Pembelian:
No. Induk: 23 Jun 2004

Oleh :

DIAN RAFIKAWATI

NIM. 000710101093

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYEBAB PERCERAIAN YANG
DISEBABKAN PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN
TERUS-MENERUS DI PENGADILAN AGAMA
JEMBER
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1085/Pdt.G/2002/PA.Jr)**



**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYEBAB PERCERAIAN YANG
DISEBABKAN PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN
TERUS-MENERUS DI PENGADILAN AGAMA
JEMBER**

(Studi Putusan Pengadilan Agama No.1085/Pdt.G/2002/PA.Jr)

SKRIPSI

Oleh :

DIAN RAFIKAWATI
NIM.000710101093

Pembimbing :

RUSBANDI SOFJAN, S.H.
NIP.130 350 761

Pembantu Pembimbing :

EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

MOTTO

“Keberhasilan dari sebuah pernikahan memerlukan dua orang yang berusaha keras, namun kegagalan pernikahan hanya membutuhkan seorang saja sudah cukup”.

Anonim.1988.*Kumpulan Nasehat Cinta Dari Negeri Cina*. Jakarta : PT Gramedia

PERSEMBAHAN

Kepada :

- Ayah dan Ibu tercinta
- Alma Materku tercinta
- Bapak dan Ibu dosen yang terhormat
- Kakak-kakakku serta keponakan-keponakanku yang tersayang

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 14

Bulan : Juni

Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,



SUGLIONO, S.H.
NIP. 130 403 358

Sekretaris,



NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Anggota Panitia Penguji,

1. RUSBANDI SOFJAN, S.H.
NIP.130 350 761



2. EDY SRIONO, S.H.
NIP.131 386 656



KATA PENGANTAR

Dengan memuji syukur Kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNyalah penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis telah berusaha menulis skripsi ini dengan upaya yang sangat maksimal tetapi apabila pembaca yang budiman melihat masih adanya kekurangan pada penulisan skripsi ini maka dapat memberikan masukan demi sempurnanya skripsi ini.

Atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk yang sangat bermanfaat untuk penulisan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk yang sangat bermanfaat untuk penulisan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., selaku Ketua Penguji yang telah membantu menyempurnakan skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Sekretaris Penguji yang juga telah membantu menyempurnakan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U.,selaku Dekan, Bapak Hardiman, S.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Totok Sudaryanto, S.H.M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Aries Harianto,S.H., selaku Dosen wali dan Bapak serta Ibu dosen lainnya yang selama ini membimbing dan memberikan bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis;

7. Bapak Drs. HM. Ichsan Yusuf, S.H.MHum., selaku Ketua Pengadilan Agama Jember dimana penulis melakukan penelitian;
8. Bapak Sulhan, S.H.,MH., selaku Hakim Pengadilan Agama Jember yang telah banyak memberikan masukan dalam meyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Drs. Syaichurozi,S.H., selaku Panitera Pengadilan Agama Jember;
10. Segenap staf akademis dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember
11. Ayah dan Ibu serta kakak-kakakku yang selama ini telah banyak memberi bimbingan dan dorongan;
12. Rekan-rekan yang telah memberi banyak bantuan di dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Jember, Mei 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metode Penulisan	4
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Data.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5.4 Analisis Data	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori	9
2.3.1 Pengertian perkawinan.....	9
2.3.2 Syarat sahnya perkawinan	10

2.3.3	Asas-asas dalam perkawinan.....	11
2.3.4	Pengertian perceraian.....	13
2.3.5	Alasan-alasan perceraian.....	15
2.3.6	Akibat hukum perceraian.....	17
BAB III	PEMBAHASAN.....	20
3.1	Kriteria alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.....	20
3.2	Putusan verstek dalam perkara perceraian.....	26
3.3	Kajian.....	31
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	35
4.1	Kesimpulan.....	35
4.2	Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat pengantar konsultasi ke Pengadilan Agama Jember
- II. Surat telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Jember
- III. Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember



RINGKASAN

Pergaulan yang sangat erat diantara pergaulan yang ada di dunia ini adalah pergaulan antara suami dan istri. Selama dan sepanjang pergaulan itu tentu menghendaki kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup yang seirama, seia dan sekata, seiring dan bersatu tujuan. Tetapi karena suami dan istri itu tidak seibu dan seapak tidaklah mustahil apabila di antara mereka terdapat perbedaan mengenai sifat, watak, pembawaan, pendidikan dan pandangan hidup yang dapat menimbulkan kerenggangan. Tujuan perkawinan tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita walaupun telah diusahakan sedemikian rupa bahkan sebaliknya bisa timbul permusuhan antara keduanya atau terhadap kaum kerabat masing-masing walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menghindarinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu karya ilmiah dengan judul : ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYEBAB PERCERAIAN YANG DISEBABKAN PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS-MENERUS DI PENGADILAN AGAMA JEMBER (Studi Putusan Pengadilan Agama No.1085/Pdt.G/2002/PA.Jr).

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai kriteria-kriteria alasan perceraian dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengenai putusan verstek dalam perkara perceraian.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kriteria-kriteria alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk mengetahui dapat atau tidaknya putusan verstek dalam perkara perceraian.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan melakukan pendekatan secara yuridis normatif dengan didukung data empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasilnya dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif.

Kriteria alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980,

dan perkara perceraian dapat diputus secara verstek sebagaimana asas “sederhana, cepat dan biaya ringan” juga berdasarkan ketentuan pada pasal 125 ayat (1) HIR.

Untuk menghindari timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri maka pertemuan antara suami dan istri harus berkualitas dalam arti masing-masing pihak harus proaktif mengomunikasikan berbagai kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing agar di antara mereka ada rasa saling memahami dan saling mendukung sehingga menjamin akan sebuah rumah tangga yang harmonis. Dalam pemeriksaan perkara perceraian di persidangan, sebaiknya para pihak yang berkepentingan dapat hadir agar hakim dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dengan lebih baik.



1.1 Latar Belakang

Manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur perhubungan antar manusia. Peraturan-peraturan hidup itu memberi pedoman perbuatan mana yang harus dihindari dan perbuatan mana yang boleh dijalankan. Peraturan hidup itu memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak di dalam masyarakat. Peraturan-peraturan hidup seperti itu disebut peraturan hidup kemasyarakatan.

Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat, dinamakan peraturan hukum atau kaedah hukum. Menurut Kansil (1986:38), hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati masyarakat itu.

Tata hukum Indonesia adalah tatanan hukum yang berlaku di Indonesia sekarang. Tata hukum Indonesia itu menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia (Negara Republik Indonesia). Oleh karena itu tata hukum Indonesia adanya sejak saat Proklamasi kemerdekaan yaitu tanggal 17 Agustus 1945, sebab dengan Proklamasi Kemerdekaan itulah berarti :

1. Negara Republik Indonesia dibentuk oleh bangsa Indonesia, dan
2. Sejak saat itu pula bangsa Indonesia mengambil keputusan menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri yaitu hukum bangsa Indonesia dengan tata hukumnya yang baru, tata hukum Indonesia (Hadisoeparto, 1982:4).

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis bahwa terhadap ketentuan hukum yang ada sebelum Proklamasi, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 maka aturan hukum itu masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dengan tujuan agar tidak terjadi kekosongan hukum. Jadi masih berlakunya aturan-aturan hukum yang lama

bukan lagi berfungsi sebagai bagian dari tata hukum yang lama, melainkan berfungsi sebagai bagian dari tata hukum yang baru.

Bangsa Indonesia telah memiliki Undang-undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974, yang sifatnya dikatakan telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda. Jadi bangsa Indonesia telah memiliki hukum perkawinan yang berdasarkan Pancasila dan tetap berpijak pada Bhinneka Tunggal Ika. Berarti walaupun kita sudah mempunyai hukum perkawinan yang berlandaskan kesatuan namun kebhinekaannya tetap masih berlaku, dikarenakan yang berbeda-beda itu masih kuat pengaruhnya (Hadikusuma, 1990:2).

Menurut penulis, kebhinekaan pada Undang-undang Perkawinan tersebut bertujuan agar dapat mengatasi kesulitan yang muncul apabila dalam sebuah perkawinan terdapat dua orang yang berbeda latar belakangnya dan mereka masing-masing tetap mempertahankan pegangannya. Tentu bila masalah tersebut terus dibiarkan maka akan dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itulah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tetap mempertahankan kebhinekaan tersebut.

Pergaulan yang sangat erat diantara pergaulan yang ada di dunia ini adalah pergaulan antara suami dan istri. Setiap siang dan malam, berbulan dan bertahun, mereka bergaul dan berkumpul di rumah tangga dan di luar rumah tangga. Selama dan sepanjang pergaulan itu tentu menghendaki, membutuhkan serta memerlukan kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup yang seirama, seia dan sekata, seiring dan bersatu tujuan, tetapi karena suami dan istri itu tidak seibu dan seapak, mungkin pula tidak sekeluarga, tidak sekampung atau tidak pula sesuku, tidak mustahil apabila diantara suami dan istri terdapat perbedaan-perbedaan mengenai sifat, watak, pembawaan, pendidikan dan pandangan hidup (Latif, 1981:29).

Berdasarkan ungkapan tersebut, menurut penulis tidak mustahil jika dalam masyarakat di jumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan sesuatu sebab atau beberapa sebab menjadi buruk, bahkan kadang-kadang

demikian buruknya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Merasa kehidupan perkawinan sudah tidak dapat dilanjutkan, dijadikan alasan untuk melakukan perceraian.

Perceraian adalah tindakan terakhir atau sebagai way out yang dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh jalan-jalan untuk menempuh usaha-usaha perdamaian, perbaikan dan sebagainya, lantas tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan perceraian demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian (Latif, 1981:32).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu karya ilmiah dengan judul: ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYEBAB PERCERAIAN YANG DISEBABKAN PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS-MENERUS DI PENGADILAN AGAMA JEMBER (Studi Putusan Pengadilan Agama No 1085/Pdt.G/2002/PA.Jr).

1.2 Ruang lingkup

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu diuraikan lebih lanjut mengenai batasan ruang lingkup materi yang akan dibahas untuk menghindari adanya penulisan atau penafsiran yang menyimpang dari pokok permasalahan.

Ruang lingkup materi yang akan dibahas adalah mengenai perceraian yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta mengenai putusan verstek dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1085/Pdt.G/2002/PA.Jr

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kriteria alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ?
2. Apakah perkara perceraian dapat diputus secara verstek ?

1.4 Tujuan Penulisan

Didalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dan menambah wawasan.
3. Untuk menyumbang dan mengembangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kriteria-kriteria alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji dapat atau tidaknya putusan verstek dalam perkara perceraian.

1.5 Metode Penulisan

Suatu penulisan yang bersifat ilmiah harus mempergunakan suatu metodologi agar dapat mencapai hasil yang obyektif dan mempunyai nilai ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya sehingga tulisan mampu menunjukkan sifat ilmiahnya (Kusuma 1993:17).

Penulisan skripsi ini agar mengandung kebenaran yang merupakan syarat karya ilmiah, maka digunakan metode penulisan berupa pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penulisan bahan analisis, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan suatu metode pendekatan secara yuridis normatif yang didukung data empiris. Penulis menggunakan metode tersebut karena menelaah perundang-undangan yang berlaku saat ini dengan didukung melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Jember.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

a. Sumber data Primer

Adalah sumber data yang digunakan untuk mendapatkan data primer secara langsung di lapangan yang dilakukan penulis sendiri yaitu dengan mendatangi dan mewawancarai serta konsultasi dengan pihak terkait yang hasilnya diolah dan diuraikan dalam bentuk tulisan.

b. Sumber data sekunder

Adalah data-data yang diperoleh peneliti dengan melakukan penelitian dari kepustakaan yaitu literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti (Soemitro,1998:52).

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam rangka penulisan skripsi ini, dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan dengan jalan mempelajari buku kepustakaan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Studi lapangan

Studi lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dengan melaksanakan wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan, bertatap muka antara pewawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

1.5.4 Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah diskriptif kualitatif. Data yang telah terkumpul diseleksi, langkah selanjutnya dikategori kemudian diuraikan lantas dijelaskan ke tingkat yang lebih tinggi lagi.



II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pada tanggal 23 April 2002, penggugat dalam kasus ini bernama Nila Sa'adah binti Hamim Nurfaqih, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, terakhir bertempat tinggal di Jalan Manggar II / 79, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Suyanto,SH, pengacara dan penasihat hukum pada Law office Suyanto dan Associates berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Subandi No 54-55 Jember, mengajukan gugatan perceraian atas suaminya yang bernama Hari Rudiono bin A Soeseno, SH, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, terakhir bertempat tinggal di Perumahan Griya Mangli, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang berkedudukan sebagai tergugat di Pengadilan Agama Jember.

Penggugat dan tergugat telah menikah tanggal 5 Juni 1993 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 133/22/VII/1993 tertanggal 5 Juni 1993. Penggugat dan tergugat terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di BTN Bukit Permai Jember dan hingga kini telah dikaruniai dua orang anak yaitu Juniari Rusdianto (laki-laki, umur 5 tahun) dan Nabila Berlianti (perempuan, umur 4 tahun).

Pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik akan tetapi sejak penggugat mengandung anak terakhir rumah tangga penggugat dan tergugat goyah atau tidak tenteram, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat suka marah, sering pulang malam dan suka mabuk-mabukan dan setiap terjadi pertengkaran tergugat selalu melakukan penganiayaan terhadap penggugat. Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin lama makin memuncak akhirnya penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat dan sejak saat itu mereka telah berpisah selama 3 tahun dan selama perpisahan itu sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri. Sikap dan

perbuatan Tergugat yang demikian, membuat Penggugat menderita lahir dan batin yang berkepanjangan akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Agama Jember telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat tanpa iwadl.
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari kedua anaknya yaitu Juniar Rusdianto (laki-laki, umur 5 tahun) dan Nabila Berlianti (perempuan, umur 4 tahun)
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Juniar Rusdianto kepada Penggugat
6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini yaitu :

1. Pasal 125 ayat (1) HIR

Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tiada beralasan.

2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.
antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang menyatakan bahwa kriteria alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara lain:
 - a. Suami tidak memberi nafkah kepada istri atau tidak menyerahkan gaji
 - b. Suami telah menikah dengan wanita lain
 - c. Terjadi keributan antara suami-istri
 - d. Memaki-maki di depan umum
 - e. Sering tidak pulang ke rumah
 - f. Pernah memukul istri

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perkawinan

Pada umumnya menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing (Hadikusuma, 1990:10). Menurut pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berarti dalam hal ini jelas bahwa yang diikat dalam perkawinan sebagai suami-istri adalah seorang pria dan wanita, sehingga apabila ada dua orang yang sesama jenis baik itu pria atau wanita yang diikat melalui perkawinan maka menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hal tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Ikatan lahir batin merupakan ikatan yang tidak tampak secara langsung tetapi meskipun ikatan ini tidak dapat dilihat, ikatan lahir batin itu harus ada

karena bila tidak ada maka rumah tangga tidak akan langgeng . Terjalannya suatu ikatan lahir batin merupakan pondasi untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal.

2.3.2 Syarat Sahnya Perkawinan

Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berarti dalam hal ini tidak ada perkawinan yang dilakukan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada dua pendapat tentang penafsiran pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 . Pendapat pertama menyatakan, ada kecenderungan dari beberapa sarjana hukum yang ingin memisahkan penafsiran pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu bahwa perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sedangkan pendaftaran adalah syarat administrasi saja, dilakukan atau tidak ,tidak merupakan suatu cacat atau lebih tegas lagi tidak menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut. Pendapat kedua menafsirkan bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) bukan saja dari sudut yuridis semata-mata yaitu sahnya perkawinan itu tetapi juga dikaitkan secara sosiologis yang menurut mereka (para sarjana hukum), pasal ini tidak dapat dipisahkan sedemikian rupa tetapi dianggap merupakan rangkaian kesatuan bagaikan benang yang jalin-menjalin menjadi satu, bila yang satu lepas maka yang lain berkurang kekuatannya bahkan hilang sama sekali (Ramulyo, 1996:86).

Penulis sendiri dalam menafsirkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah cenderung untuk memisahkannya, bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pencatatan adalah syarat administratif saja karena perkawinan yang tidak dicatatkan sama dengan suatu kelahiran dan kematian yang tidak dicatatkan. Penulis juga berpedoman selama Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada pasal yang mengatur dengan tegas bagaimana cara

menafsirkan pasal 2 Undang-undang Perkawinan, apakah ditafsirkan secara kumulatif atau tidak kumulatif maka menurut penulis pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat ditafsirkan secara tidak kumulatif.

2.3.3 Asas-asas Dalam Perkawinan

Menurut Hazairin (1982:45) , Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berKetuhanan Yang Maha Esa. Unifikasi tersebut bertujuan hendak memperlengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya unifikasi tersebut, negara menyatakan dirinya bahwa selain menghormati juga berhak untuk mengatur hal yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan itu.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 telah meletakkan asas-asas perkawinan nasional, antara lain :

1. asas sukarela
Undang-undang menentukan dalam perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon suami istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, jadi disini menjamin tidak adanya kawin paksa.
2. partisipasi keluarga
Anak yang sudah mencapai umur perkawinan dipandang sudah dewasa. Ia dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat menentukan nasibnya sendiri, tetapi karena perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena ia akan menginjak kehidupan baru untuk membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan maka diperlukan partisipasi dari keluarganya untuk merestui perkawinan tersebut.
3. perceraian dipersulit
perceraian tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan yang benar-benar kritis. Penggunaan cerai tanpa kendali dapat merugikan berbagai pihak, di samping kedua belah pihak juga anak-anaknya dan lebih luas lagi akan menyangkut masyarakat pada umumnya.

4. poligami dibatasi secara ketat
sistem perkawinan menurut undang-undang perkawinan kita adalah monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan , karena hukum dan agama dari yang bersangkutan itu mengizinkan, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Perkawinan dengan lebih dari seorang istri , meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan , hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputus oleh pengadilan.
5. kematangan calon mempelai
Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan anak-anak di bawah umur. Batas umur yang rendah juga akan mempertinggi angka kelahiran , oleh karena itu undang-undang menentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, tetapi dalam keadaan yang sangat mendesak , perkawinan di bawah umur tersebut dimungkinkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan atas permintaan orang tua.
6. Memperbaiki derajat kaum wanita
Wanita adalah jenis manusia yang banyak memerlukan perlindungan pada manusia yang lain, pada saat pria mempergunakan hak cerai secara semena-mena, maka wanitalah yang paling banyak mengalami penderitaan. Perceraian semacam ini bukan saja merupakan suatu pukulan moril bagi wanita, tetapi juga sangat memberatkan hidupnya. Ia harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan tidak jarang pula nafkah untuk anak-anaknya yang sebenarnya adalah tanggung jawab mantan suami (Hazairin, 1982:58).

Berdasarkan asas-asas perkawinan yang dikemukakan diatas, ada beberapa kasus yang bertentangan dengan asas-asas perkawinan seperti yang diuraikan diatas. Pertama mengenai asas perceraian yang dipersulit. Berdasarkan pasal 39 (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Penggunaan kata "hanya" di sini berarti "itu merupakan satu-satunya cara, tidak ada cara lain selain itu ". Jadi maksud dari bunyi pasal tersebut, satu-satunya perceraian yang dapat dilakukan adalah di depan sidang pengadilan, tetapi kenyataannya ada kasus seorang suami yang menalak istrinya tanpa melalui di depan sidang pengadilan. Hal ini disebabkan pada rangkaian pasal dalam Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun pada Peraturan Pelaksanaannya, tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap suami yang menalak istrinya di luar sidang pengadilan.

Kedua, mengenai asas poligami yang dibatasi secara ketat. Menurut Hazairin, poligami hanya dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan tertentu dan mendapat ijin dari pengadilan, tetapi kenyataannya seorang suami dapat saja melakukan poligami tanpa persetujuan dari pengadilan. Misalnya dengan melakukan kawin siri, selanjutnya suami itu dapat meminta itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Mengenai asas memperbaiki derajat kaum wanita, pada rangkaian pasal pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menurut penulis belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi kaum wanita. Di satu sisi memang hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputus bersama oleh suami-istri, tetapi di sisi lain istri belum mendapat perlindungan terhadap talak yang dijatuhkan diluar sidang pengadilan oleh suami. Hal ini disebabkan pada Undang-undang Perkawinan maupun pada Peraturan Pelaksanaannya tidak mengatur sama sekali sanksi yang dapat dikenakan terhadap suami yang menjatuhkan talaknya di luar sidang pengadilan.

2.3.4 Pengertian Perceraian

Mengenai pengertian perceraian dapat dikemukakan antara lain :

1. Subekti menyatakan bahwa perceraian adalah penghapusan daripada perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan (1984:69).
2. Happy Marpaung menyatakan bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim (1983:16).

Berdasarkan dua pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup

berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima serta ditetapkan dengan suatu putusan hakim.

Menurut penulis, perceraian adalah putusnya perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Sebagaimana apa yang telah dikemukakan pada halaman sebelumnya bahwa kenyataannya perceraian dapat saja dilakukan seorang suami tidak di depan sidang pengadilan karena pada rangkaian pasal-pasal Undang-undang Perkawinan maupun pada rangkaian pasal-pasal Peraturan Pelaksanaanya tidak mengatur sama sekali mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya di luar sidang pengadilan. Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaanya hanya mengatur agar talak jangan dijatuhkan dengan sewenang-wenang tetapi tidak dilengkapi dengan sanksi yang dikenakan bagi siapa yang melanggar. Jadi penulis beranggapan, bila ada seseorang yang menaatinya maka itu semata-mata karena keharusan belaka bukan karena takut pada sanksi. Jadi apabila tidak ada sanksi yang dapat dikenakan bagi seseorang yang melanggar ketentuan tersebut maka di masyarakat akan banyak terjadi seorang suami yang menalak istrinya di luar sidang pengadilan.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah mengenai bagaimana harus berbuat bila suami yang menalak istrinya di luar sidang pengadilan itu meminta surat keterangan tentang perceraianya dengan istrinya guna keperluan untuk menikah lagi. Menurut keterangan Bapak Sulhan, S.H.MH, Hakim Pengadilan Agama Jember, terhadap permasalahan itu Pengadilan Agama tidak akan pernah mau mengeluarkan surat keterangan yang diminta oleh suami tersebut, karena Pengadilan Agama hanya mengakui perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bila memang demikian keadaannya maka suami bisa saja menempuh cara lain misalnya dengan melakukan kawin siri, bila suami nantinya meminta itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka itu merupakan haknya tetapi mengenai apakah Pengadilan Agama nantinya bersedia mengeluarkan itsbat nikah atau tidak, semuanya itu tergantung bagaimana nantinya pertimbangan Hakim.

2.3.5 Alasan-alasan perceraian

Alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yang ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 yaitu :

- a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f). Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan perceraian yang telah diuraikan diatas, ada beberapa hal yang ingin penulis kemukakan.

Mengenai pengertian zina, menurut penulis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan penjelasan mengenai zina tersebut. Berarti dalam hal ini pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya pada kesadaran dan ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Melihat dari bunyi pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengertian zina di sini berarti salah seorang yang terikat dalam perkawinan melakukan hubungan kelamin dengan pihak ketiga yang berbeda jenis kelaminnya. Menurut penulis, pengertian zina juga dapat ditujukan bagi pria atau wanita yang belum terikat dalam ikatan perkawinan yang diantara mereka telah terjadi hubungan kelamin. Jadi menurut penulis agar suatu hubungan kelamin

yang dilakukan suami atau istri dengan pihak ketiga dapat dijadikan sebagai alasan perceraian maka penulis lebih setuju jika istilah zina diganti dengan istilah selingkuh.

Pada pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menyebutkan alasan-alasan yang lain yaitu salah satu pihak adalah pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan. Menurut penulis agar alasan tersebut dapat dijadikan alasan untuk bercerai maka alasan pemabuk, pemadat dan penjudi haruslah berupa perbuatan yang sudah menjadi suatu kebiasaan yang sukar untuk dirubah dan tidak mungkin dipulihkan lagi.

Mengenai meninggalkan yang lain untuk masa dua tahun atau lebih, menurut penulis dalam hal ini si pelaku memang beritikad ingin meninggalkan pasangannya tanpa suatu alasan yang sah dan tanpa ijin dari orang yang ditinggalkan itu. Kepergian dengan alasan berlibur, dinas luar kota atau urusan-urusan lain demi kepentingan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka di masa mendatang, tentu saja tidak bisa digunakan oleh pihak yang ditinggalkan untuk digunakan sebagai alasan perceraian. Mengenai penyebutan "berturut-turut" menurut penulis hal itu memang perlu disebut dengan tegas karena ada kemungkinan kepergian yang terputus-putus asalkan jumlahnya 2 tahun atau lebih dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

Mengenai hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang terjadi sesudah perkawinan, hal itu dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Menurut penulis, hukum di sini bertujuan untuk melindungi pihak yang tidak terhukum, jangan sampai kehidupannya menjadi menderita akibat ditinggalkan pasangannya yang dipenjara. Berarti di sini pihak yang tidak terhukum dapat melakukan perceraian dengan pihak yang terhukum untuk kemudian menikah lagi. Menurut penulis jangka waktu 5 (lima) tahun adalah waktu yang cukup lama untuk mempertimbangkan apakah perkawinan mereka akan dilanjutkan atau tidak.

Mengenai alasan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain, menurut penulis ada yang menjadi permasalahan di sini yaitu mengenai keadaan yang bagaimana agar kekejaman atau penganiayaan itu dapat dikatakan membahayakan bagi pihak yang

lain. Menurut penulis, dalam hal ini harus ada visum et repertum dari dokter atau berupa keterangan saksi dari seorang ahli jiwa tentang bagaimana perasaan dari si pelaku tersebut, bila kondisi kejiwaan sipelaku terbukti membahayakan pihak lain maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

Mengenai cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, menurut penulis hal itu juga masih menjadi persoalan. Undang-undang tidak mengatur dengan jelas kriteria-kriteria mengenai cacat badan atau penyakit tersebut. Menurut penulis, cacat badan atau penyakit yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah suatu cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya suatu hubungan kelamin antara suami-istri. Misalnya karena suami impoten atau si istri lumpuh. Terhadap cacat atau penyakit yang seperti itu, menurut penulis hal itu dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Pada perkara di pengadilan, mengenai bagaimana kriteria cacat badan atau penyakit tersebut, semuanya tergantung pada bagaimana pertimbangan Hakim. Menurut penulis, Hakim harus sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan alasan perceraian yang seperti itu.

Mengenai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, menurut penulis suami-istri tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan suatu perkawinan apabila diantara mereka terus-menerus bertengkar dan berselisih paham. Apapun yang menjadi alasannya, menurut penulis keadaan tersebut sangat tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak beserta anak-anaknya.

2.3.6 Akibat Hukum Dari Perceraian

a. mengenai hubungan suami istri

Akibat pokok dari perceraian perkawinan, persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu membolehkan. Menurut pasal 41 ayat (3), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan sesuatu

kewajiban bagi bekas istri. Kewajiban atau menentukan sesuatu kewajiban ini tentu berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

b. mengenai anak

Menurut pasal 41 ayat (1) dan (2), baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, tetapi bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat pula memberi keputusan tentang siapa di antara mereka berdua yang menguasai anak yakni memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisihan antara keduanya. Keputusan pengadilan dalam hal ini tentu juga didasarkan kepada kepentingan anak.

c. mengenai harta benda

Menurut pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, selain itu ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Menurut pasal 35, apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Disini tidak jelas putusnya perkawinan itu karena kematian ataukah karena perceraian, tetapi menurut pasal 37 disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya (Latif, 1981:115).

Menurut penulis, akibat dari suatu perceraian dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, mengenai hubungan suami-istri. Perceraian berarti ikatan perkawinan antara suami-istri sudah tidak ada lagi. Hubungan kelamin yang terjadi diantara

mereka yang telah bercerai, menurut penulis hal itu dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan zina karena hubungan itu dilakukan tanpa adanya suatu ikatan perkawinan. Kedua, mengenai anak. Suatu perceraian pasti membawa korban yaitu bagi anak-anak. Anak-anak pasti sedih karena kedua orang tuanya tidak dapat hidup bersama lagi dalam satu rumah. Walaupun kedua orang tuanya tidak dapat hidup bersama tetapi mereka tetap punya kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal itupun telah ditegaskan pada pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena hal ini demi menjaga kepentingan anak. Mengenai sengketa tentang pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab siapa maka pengadilan yang akan memutuskan berdasarkan kepentingan anak. Ketiga, mengenai harta benda. Pada pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Perkataan "hukum lainnya" pada penjelasan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maksudnya adalah untuk membuka kemungkinan hukum lain daripada hukum agama dan hukum adat untuk pengaturan harta bersama. Misalnya Hukum Perdata Barat (B.W.). Terbukanya hukum lain daripada hukum agama dan hukum adat bagi pengaturan harta bersama ini adalah untuk menghindari kekosongan hukum dalam tatanan hukum negara kita.



III. PEMBAHASAN

3.1 Kriteria alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Mengenai kriteria perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tidak diatur secara jelas. Seorang Hakim yang menangani perkara perceraian yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka ia harus bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal peraturan perundangan tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi (Kansil, 1986:65).

Menurut penulis, meskipun Hakim turut menciptakan peraturan perundangan, namun kedudukan Hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), oleh karena keputusan Hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan umum. Keputusan Hakim hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 21 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia yang berlaku sampai sekarang berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Pasal 21 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia ini menyatakan bahwa Hakim tidak dapat memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum. Kekuasaan keputusan Hakim hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan itu.

Keputusan Hakim atau keputusan pengadilan disebut juga yurisprudensi. Yurisprudensi dapat merupakan sumber hukum dalam arti formil, ini dapat didasarkan atas suatu kenyataan bahwa sering terjadi hakim memutus suatu perkara yang diperiksa tidak langsung didasarkan atas suatu peraturan hukum yang sudah ada (Hadisoeparto, 1982:17).

Berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Jadi penulis berpendapat bahwa bagaimanapun juga Hakim harus memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya meskipun peraturan hukumnya tidak ada, sehingga dalam keadaan beginilah Hakim harus menciptakan hukum sendiri terhadap peristiwa konkrit yang dihadapinya dan yang mengikat kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut penulis, meskipun putusan hakim hanya mengikat kepada para pihak yang berperkara namun penting juga artinya bagi umum, sebab mungkin dikemudian hari akan timbul juga perkara-perkara yang sama. Maka bila keputusan Hakim terdahulu itu dipandang sudah adil, terhadap perkara yang sama dapat dikenakan keputusan yang sama pula.

Misalnya pada putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981, putusan Mahkamah Agung ini memberikan kriteria mengenai alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena tidak ada peraturan perundangan yang mengatur secara jelas mengenai kriteria perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981, kriteria-kriteria terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri antara lain:

1. Suami tidak memberi nafkah kepada istri atau suami tidak menyerahkan gajinya kepada istri
2. Suami telah menikah lagi dengan wanita lain
3. Terjadi keributan atau pertengkaran antara suami istri
4. Memaki-maki didepan umum
5. Sering tidak pulang ke rumah
6. Pernah memukul istri

(Suyuthi, 2001:99)

Menurut penulis, kriteria-kriteria diatas tidak harus terpenuhi seluruhnya, meskipun hanya beberapa kriteria saja yang terpenuhi juga dapat dikatakan bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami-istri.

Pada kriteria yang pertama menyebutkan bahwa suami tidak memberi nafkah atau gajinya kepada istri. Menurut penulis, suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk melindungi istri dan anak-anaknya serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana ketentuan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya berarti ia telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sehingga penulis berpendapat bahwa alasan suami yang tidak memberi nafkah atau gajinya kepada istri dapat dimasukkan ke dalam kriteria-kriteria perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami-istri, karena kewajiban yang telah diabaikan oleh suami-istri dapat memicu pertengkaran dan kebencian yang berlarut-larut antar suami-istri.

Pada kriteria yang kedua menyebutkan bahwa suami telah menikah dengan wanita lain. Pada kriteria tersebut, menurut penulis masih belum jelas apakah sebelum menikahi wanita lain si suami telah mendapat ijin istri atau tidak. Menurut penulis, apabila kriteria tersebut dimasukkan sebagai salah satu kriteria terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami-istri berarti dalam hal ini si suami belum mendapatkan ijin dari istri sewaktu ia akan menikahi wanita lain. Menurut penulis ijin istri tidak mutlak diperlukan, karena ada beberapa hal yang menyebabkannya, misalnya istri berada dibawah pengampuan dan istri telah menghilang selama 2 (dua) tahun.

Pada kriteria yang ketiga menyebutkan bahwa terjadi keributan antar suami-istri. Pada kriteria tersebut, penulis merasa masih kurang jelas apa yang menjadi sebab-sebab dari keributan tersebut. Menurut keterangan dari Bapak Sulhan, S.H.MH selaku Hakim Pengadilan Agama Jember, mengenai penyebab keributan antara suami-istri itu ada beberapa sumber, antara lain :

1. **Penghasilan**
Penghasilan suami lebih besar dari penghasilan istri adalah hal yang biasa. Namun bila yang terjadi kebalikannya, si istri yang lebih besar, biasanya bisa timbul masalah. Suami merasa rendah diri karena tidak dihargai penghasilannya, sementara istri pun merasa dirinya berada di atas sehingga menjadi besar kepala dan tidak hormat lagi pada pasangannya.
2. **Anak**
Ketidakhadiran anak di tengah-tengah keluarga juga sering menimbulkan konflik berkepanjangan antara suami istri. Apalagi jika suami selalu menyalahkan istri sebagai pihak yang mandul. Padahal, butuh pembuktian medis untuk menentukan apakah seseorang memang mandul atau tidak.
3. **Kehadiran pihak lain**
Kehadiran orang ketiga, misalnya adik ipar ataupun sanak famili, dalam keluarga kadangkala juga menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Hal kecil yang seharusnya tidak diributkan bisa berubah menjadi masalah besar. Misalnya mengenai pemberian uang saku kepada adik ipar oleh suami yang tidak transparan.
4. **Seks**
Masalah yang satu ini seringkali menjadi sumber keributan suami-istri, biasanya yang sering protes adalah pihak suami yang tidak puas dengan layanan istri. Suami seperti ini umumnya memang egois dan tidak pengertian terhadap istri, sedangkan bagi pihak istri banyak hal yang menyebabkan istri bersikap seperti itu, bisa karena letih, stres ataupun hamil.
5. **Keyakinan**
Biasanya pasangan yang sudah berikrar untuk bersatu sehidup-semati tidak mempersoalkan masalah keyakinan yang berbeda antar mereka. Namun persoalan biasanya akan timbul saat mereka mulai menjalani kehidupan berumah tangga. Mereka baru menyadari bahwa perbedaan tersebut sulit disatukan. Masing-masing membenarkan keyakinan dan berusaha untuk menarik pasangannya agar mengikutinya. Meski tidak selalu, hal ini seringkali terjadi pada pasangan suami-istri yang berbeda keyakinan, sehingga keributan pun tidak dapat dihindari.
6. **Mertua**
Kehadiran mertua dalam rumah tangga seringkali menjadi sumber konflik, karena terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anak dan menantunya.
7. **Ragam perbedaan**
Menyatukan dua hati berarti menyatukan dua kepribadian dan selera yang tentu saja berbeda. Misalnya suami seorang yang pendiam, sementara istri

banyak bicara dan mudah emosi. Dua kepribadian ini apabila disatukan biasanya tidak bisa menyambung, ditambah lagi persoalan hobi atau kesenangan. Suami senang berlibur ke gunung sementara istri lebih suka berlibur ke pantai, masing-masing tidak ada yang mau mengalah akhirnya terjadi keributan.

8. Komunikasi terbatas

Pasangan suami-istri yang sama-sama sibuk biasanya tidak punya cukup waktu untuk berkomunikasi. Kadangkala mereka bertemu saat hendak tidur, atau di akhir pekan. Terkadang pula, untuk sarapan pagi atau makan malam bersama pun terlewatkan begitu saja. Kurangnya waktu untuk saling berbagi dan berkomunikasi ini sering menimbulkan salah pengertian, Suami tidak tahu masalah yang dihadapi istri, demikian juga sebaliknya. Akhirnya ketika bertemu, tidak saling mencurahkan kasih sayang melainkan terjadi pertengkaran.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis bila seks yang menjadi sumber keributan, hal itu tidak selalu hanya karena seorang suami yang tidak puas atas pelayanan istri. Seorang istri pun juga bisa merasa tidak puas atas pelayanan dari suami. Misalnya karena suami mempunyai penyakit jantung, asma, impotensi atau bisa juga karena ejakulasi dini, maka suami tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada istri.

Mengenai komunikasi yang terbatas. Pada uraian tersebut disebutkan bahwa karena komunikasi yang terbatas antara suami-istri sehingga memicu pertengkaran antara suami-istri. Menurut penulis, frekuensi bertemunya suami-istri tidak memberi jaminan sebuah rumah tangga akan harmonis, tetapi pertemuan suami-istri yang berkualitas akan lebih menjamin keharmonisan rumah tangga. Pertemuan yang berkualitas di sini maksudnya antara pihak suami dan istri masing-masing secara proaktif mengomunikasikan berbagai kelebihan dan kekurangannya pada pasangannya dan mereka harus berinisiatif sendiri, jangan saling menunggu siapa yang mendahului. Mereka harus pandai memanfaatkan segala kesempatan pada saat mereka sedang bersama-sama, diharapkan dengan cara itu suami-istri dapat saling memahami satu sama lain.

Memaki-maki di depan umum, menurut penulis bagaimanapun dan dimanapun itu dilakukan, hal itu dapat melukai perasaan atau menyebabkan tekanan batin yang membahayakan ketenangan jiwa dan pikiran. Tindakan

memaki-maki pasangan atau saling memaki antara suami-istri menyebabkan kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai.

Mengenai salah satu pasangan yang sering tidak pulang ke rumah, menurut penulis kriteria yang kelima tersebut masih kurang lengkap. Seharusnya kriteria yang kelima menyebutkan "salah satu pihak sering tidak pulang ke rumah tempat kediaman bersama". Jadi di sini maksudnya jelas bahwa salah satu dari suami-istri itu sering tidak pulang ke rumah tempat mereka bersama tinggal, apalagi jika ketidakpulangannya itu disebabkan karena alasan yang tidak jelas maka dapat menimbulkan rasa curiga terhadap pasangannya. Sebuah perkawinan yang selalu diliputi rasa curiga maka perkawinannya tidak akan langgeng, padahal untuk mewujudkan sebuah perkawinan yang langgeng dibutuhkan rasa saling percaya satu sama lain. Mengenai kriteria yang kelima ini, menurut penulis tidak berlaku bagi pasangan yang tinggalnya saling terpisah karena kondisi tertentu, misalnya seorang tentara yang ditugaskan ke daerah lain selama beberapa bulan. Pada kasus seperti ini tidak dapat dikatakan bahwa dalam rumah tangga itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena si suami sering tidak pulang ke rumah. Jadi menurut penulis, dalam menafsirkan pengertian sering tidak pulang ke rumah ini, harus melihat dulu bagaimana kenyataannya di lapangan.

Pada kriteria yang keenam disebutkan bahwa suami pernah memukul istri. Menurut penulis, bila dilihat dari kalimat "suami pernah memukul istri" berarti meskipun suami hanya sekali memukul, sudah dapat dikatakan bahwa suami pernah memukul istri. Menurut penulis, tindakan memukul di sini haruslah suatu tindakan yang dapat menyebabkan rasa sakit, meninggalkan bekas di tubuh atau sampai menimbulkan luka, barulah hal tersebut dapat dijadikan sebagai kriteria telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri. Bahkan bila perlu terhadap kriteria yang keenam ini juga perlu adanya pembuktian dengan visum dari dokter.

Pada putusan Pengadilan Agama Nomor 1085/Pdt.G/2002/PA.Jr, menurut penulis dapat dikatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-

menerus. Penggugat dan tergugat sering terjadi keributan yang disebabkan tabiat tergugat yang buruk yaitu suka marah dan mabuk-mabukan, tergugat juga tidak segan-segan untuk menganiaya penggugat. Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, padahal mereka masih menjadi tanggung jawab tergugat. Akibat perbuatan tergugat, penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan dan penggugat merasa benci kepada Tergugat. Pada perkara tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980, maka ada beberapa kriteria yang terpenuhi yaitu suami tidak memberi nafkah atau gajinya kepada istri, terjadi keributan antara suami-istri dan suami pernah memukul istri. Menurut penulis, perlakuan kasar dari tergugat kepada penggugat yang menyebabkan munculnya rasa benci penggugat terhadap tergugat menandakan telah hilangnya ikatan lahir batin diantara mereka, dengan hilangnya ikatan lahir batin itu maka perkawinan itu sendiri sudah pecah sehingga tidak mungkin dapat dipersatukan lagi. Berarti keputusan Pengadilan Agama untuk menceraikan kedua belah pihak adalah sudah tepat.

3.2 Putusan verstek dalam perkara perceraian

Pada pemeriksaan perkara Nomor 1085/Pdt.G/2002/PA.Jr di persidangan, ternyata tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya itu, tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan setelah dipanggil dengan patut untuk memenuhi panggilan tersebut. Selain itu tergugat juga tidak memberitahukan tentang ketidakhadirannya pada pengadilan sehingga menurut penulis adalah tepat bila tergugat dijatuhi dengan putusan verstek.

Menurut Sutantio dan Oeripkartawinata (1989:20), verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek hanya dapat dinyatakan apabila pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap pada sidang yang pertama, apabila perkara diundurkan, juga pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap lagi, sedangkan menurut Muhammad (2000:100), verstek merupakan pernyataan bahwa tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, jika pada hari sidang berikutnya sesudah ada

penundaan, tergugat juga tidak datang, Hakim tetap menjatuhkan putusan verstek karena pada hakekatnya tergugat itu belum pernah hadir. Acara yang berlaku pada sidang tanpa hadirnya pihak tergugat disebut acara verstek. Jadi dari beberapa pendapat para sarjana hukum di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa verstek merupakan pernyataan tidak hadirnya tergugat atau para tergugat pada hari sidang pertama dan pada hari sidang berikutnya setelah ada penundaan karena pada hakekatnya tergugat atau para tergugat tidak pernah hadir.

Mengingat dalam hal ini adalah perkara perceraian yang melibatkan kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat, menurut penulis setiap persidangan kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama sebagaimana disebutkan dalam pasal 58 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dikenal satu azas yaitu "Audi et Alteram Partem" bahwa kedua pihak harus diperlakukan sama, harus didengar keterangannya masing-masing. Hal ini berarti bahwa Hakim tidak boleh menerima begitu saja keterangan dari salah satu pihak sebagai keterangan yang benar apabila pihak lawan tidak didengar atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

Mengenai rasa keadilan pada putusan verstek tersebut, menurut penulis putusan verstek itu sudah memenuhi rasa keadilan karena sudah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR yaitu tergugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan meskipun tergugat telah dipanggil dengan patut, tergugat tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta gugatan tidak melawan hak dan beralasan.

Membahas putusan verstek ini, penulis menggunakan pedoman pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama.

Jadi apabila pada hari sidang yang ditentukan pihak tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang, juga tidak menyuruh orang lain menghadap

sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka Pengadilan Agama melaksanakan ketentuan berdasarkan pasal 125 HIR :

- (1). Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- (2). akan tetapi jika si tergugat dalam surat jawabannya yang tersebut dalam pasal 121 HIR mengemukakan perlawanan (*exceptie*) bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, Ketua Pengadilan Negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka Ketua Pengadilan Negeri memutuskan tentang perkara itu.
- (3). Jika surat gugat diterima, maka atas perintah Ketua diberitahukanlah keputusan Pengadilan Negeri kepada orang yang dikalahkan itu serta menerangkan pula kepadanya, bahwa ia berhak memajukan perlawanan (*verzet*) di dalam tempo dan dengan cara yang ditentukan pada pasal 129 tentang keputusan itu di muka pengadilan itu juga.
- (4). Panitera mencatat di bawah surat putusan itu kepada siapakah dulunya diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah yang diterangkan orang itu tentang hal itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.

Berdasarkan hal tersebut, karena tergugat pada perkara Nomor 1085/Pdt.G/2002/PA.Jr tidak mengirimkan jawaban secara tertulis atas gugatan penggugat maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR akhirnya Hakim menjatuhkan putusan *verstek*.

Mengenai kapan boleh dijatuhkan putusan *verstek*, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 tentang putusan *verstek*, bahwa kata-kata "*ten dage dieende*" dalam pasal 125 HIR tidak saja diartikan "hari sidang pertama menurut panggilan" tapi dapat berarti juga "*ten dage datzaak dient*" atau "hari sidang pertama menurut nyatanya". Jadi tidak hadir pada sidang menurut panggilan pertama, kalau dilakukan lagi panggilan kedua maka hari menurut panggilan kedua itu masih termasuk pengertian "sidang pertama". Pada pasal 126 HIR menyatakan Pengadilan Negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan, memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya, datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh

Ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan. Jadi pasal 126 HIR memberi kelonggaran untuk dilakukan panggilan sekali lagi (Rasyid, 1998:93).

Penulis sependapat bahwa penjatuhan putusan verstek dapat berpedoman pada pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR, yaitu bila tergugat tidak datang maka dilakukan pemanggilan sekali lagi tetapi bila tergugat telah dipanggil dua kali dan tidak pernah hadir maka Hakim harus menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga putusan verstek dapat dijatuhkan demi melindungi kepentingan pihak penggugat.

Menurut ketentuan pasal 125 (1) HIR ditentukan bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut :

- (1). tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
- (2). tergugat tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap;
- (3). tergugat telah dipanggil dengan patut;
- (4). petitum tidak melawan hak
- (5). petitum beralasan

Syarat-syarat tersebut harus satu persatu diperiksa dengan seksama oleh Hakim, kemudian jika benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, maka putusan verstek dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan.

Berdasarkan atas pernyataan itu jika syarat pertama, kedua dan ketiga terpenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka meskipun perkara itu diputus dengan verstek namun gugatan ditolak. Begitu pula jika syarat pertama, kedua dan ketiga terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Berarti dalam penjatuhan putusan verstek itu, tidak selalu akan menguntungkan penggugat atau selalu tergugat dikalahkan.

Pada perkara nomor 1085/Pdt.G/2002/PA.Jr tersebut, setelah dilakukan pemanggilan oleh petugas yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Jember tertanggal 3 Mei 2002 ternyata tergugat tidak memenuhi panggilan tersebut, dan

tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap serta tidak memberitahukan tentang ketidakhadirannya pada Pengadilan Agama Jember. Berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR maka dilakukan pemanggilan sekali lagi dan ternyata tergugat tidak datang pada hari sidang berikutnya pada tanggal 20 Mei 2002, sedangkan tergugat telah dipanggil dengan patut selain itu tergugat tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan, maka Hakim harus menerapkan asas hukum acara sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga terhadap perkara itu dapat dijatuhkan putusan verstek berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR

Menurut penulis, sebaiknya kedua belah pihak dalam perkara perceraian dapat hadir dipersidangan karena pada dasarnya kedua belah pihak diberi kesempatan untuk memperjuangkan haknya sehingga dengan kehadiran kedua belah pihak tersebut dimungkinkan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dengan lebih baik lagi. Upaya perdamaian kedua belah pihak harus tetap diusahakan meskipun kesemuanya itu tidak selalu dapat tercapai, sehingga dengan ketidakhadiran tergugat akan membawa konsekuensi yuridis terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Penulis sependapat bahwa mengingat asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka konsekuensi yuridis tidak hadirnya tergugat atau kuasanya dalam pemeriksaan gugatan perceraian, dapat dilihat pada ketentuan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa dalam hal sudah dilakukan panggilan dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Jadi menurut penulis terhadap perkara perceraian Nomor 1085/Pdt.G/2002/PA.Jr ini, dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka dapat dijatuhkan putusan verstek berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR.

3.3 Kajian

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian. Mengenai perkawinan memang disesuaikan dengan agama yang dianut oleh masing-masing pihak yang bersangkutan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila dahulu suami-istri itu menikah menurut Agama Islam maka apabila mereka itu ingin bercerai, hal tersebut dilakukan di Pengadilan Agama.

Pada perkara Nomor 1085/Pdt.G/2002/PA.Jr, para pihak yang berperkara adalah beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Pada perkara ini, karena istri sebagai penggugat maka sebagaimana ketentuan dalam pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan itu diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat. Pada perkara ini penggugat berkediaman di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sehingga termasuk dalam daerah kewenangan Pengadilan Agama Jember.

Pada putusan Pengadilan Agama Nomor 1085/Pdt.G/2002/PA.Jr, menurut penulis dapat dikatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Antara penggugat dan tergugat sering terjadi keributan yang disebabkan tabiat tergugat yang buruk yaitu suka marah dan mabuk-mabukan. tergugat juga tidak segan-segan untuk menganiaya penggugat. tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, padahal mereka masih menjadi tanggung jawab tergugat. Akibat perbuatan tergugat, penggugat mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan dan penggugat merasa benci kepada tergugat.

Pada peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur secara jelas mengenai kriteria-kriteria telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami-istri. Berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 yang sekarang diperbaharui dengan pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu untuk menemukan hukum ditempuh dengan cara mencarinya dari sumber-sumber hukum, salah satunya melalui yurisprudensi.

Pada pembahasan skripsi ini penulis menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981. Pada yurisprudensi ini disebutkan mengenai kriteria alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yurisprudensi inilah yang dijadikan pedoman bagi Hakim dalam menentukan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus pada perkara perceraian Nomor 1085/Pdt.G/2002/PA.Jr. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, penggugat memberikan keterangan bahwa tergugat suka marah, sering pulang malam, suka mabuk-mabukan dan setiap mereka bertengkar, tergugat suka menganiaya penggugat. Pada perkara tersebut bila dikaitkan dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 maka ada beberapa kriteria yang terpenuhi yaitu suami tidak memberi nafkah atau gajinya kepada istri, terjadi keributan antara suami-istri dan suami pernah memukul istri. Menurut penulis, perlakuan kasar dari tergugat kepada penggugat yang menyebabkan munculnya rasa benci penggugat terhadap tergugat menandakan telah hilangnya ikatan lahir batin di antara mereka, dengan hilangnya ikatan lahir batin diantara mereka maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 1085/Pdt.G/2002/PA.Jr ini, perkaranya diperiksa secara verstek karena tergugat tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, dengan ketidakhadirannya itu maka Hakim beranggapan bahwa tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat dan sudah dianggap terbukti berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR.

Menurut ketentuan pasal 122 HIR, ketika menentukan hari persidangan, Ketua menimbang jarak antara tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat

pengadilan negeri bersidang dan kecuali dalam hal perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa, dan hal ini disebutkan dalam surat perintah, maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari sidang persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja. Jadi dalam hal ini para pihak telah dipanggil secara patut maksudnya bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut undang-undang, yaitu pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu (kecuali dalam hal yang sangat perlu) tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.

Menurut pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Berarti dalam hal pemeriksaan perkara di lingkungan Peradilan Agama, juga dikenal asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Perkara perceraian yang diputus secara verstek tetap diperlukan pembuktian karena bukan hanya ketidakhadiran tergugat saja yang diperiksa tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri, sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Mengenai pemeriksaan pokok perkaranya dilakukan dengan cara mendengarkan keterangan keluarganya.

Berdasarkan pengakuan penggugat, perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat suka marah, sering pulang malam, suka mabuk-mabukan dan setiap mereka bertengkar tergugat selalu menganiaya penggugat, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menghadirkan wakilnya, padahal dalam hukum acara mengharuskan Hakim dapat mendengar keterangan dari keluarga masing-masing pihak sebagaimana diatur pada pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tetapi karena tergugat tidak hadir dan tidak menghadirkan wakil dan keluarganya di persidangan maka Hakim dapat

menganggap tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat sehingga perkara diputus atau dikabulkan karena telah dapat dibuktikan syarat-syarat yang dituntut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

- (1) hilangnya ikatan lahir batin antara penggugat dan tergugat karena perbuatan tergugat menimbulkan rasa benci penggugat kepada tergugat
- (2) Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat sebagai akibat perilaku tergugat yang menimbulkan ketidaksenangan penggugat terhadap tergugat.

Berdasarkan pertimbangan bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan dengan patut, penulis beranggapan bahwa tergugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Berdasarkan keterangan saksi keluarga yang menguatkan keterangan penggugat, penulis menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan diantara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi . Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat selaku suami-istri, sudah memenuhi salah satu alasan perceraian. Jadi menurut penulis, keputusan Pengadilan Agama untuk menceraikan penggugat dan tergugat adalah sudah tepat.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan


Berdasarkan uraian pembahasan yang penulis sampaikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981, maka kriteria alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara lain :
 - a. suami tidak memberi nafkah kepada istri atau tidak menyerahkan gaji
 - b. suami telah menikah dengan wanita lain
 - c. terjadi keributan antara suami istri
 - d. memaki-maki di depan umum
 - e. sering tidak pulang ke rumah
 - f. pernah memukul istri
2. Perkara perceraian dapat diputus secara verstek mengingat asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR yaitu
 - a. tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan
 - b. tergugat tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap
 - c. tergugat telah dipanggil dengan patut
 - d. petitum tidak melawan hak
 - e. Petitum beralasan

4.2 Saran

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan, adalah sebagai berikut :

1. Dalam sebuah perkawinan, pertemuan antara suami-istri haruslah berkualitas dalam arti masing-masing pihak harus proaktif mengomunikasikan berbagai kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing agar di antara mereka ada rasa saling memahami dan saling mendukung sehingga menjamin akan sebuah rumah tangga yang harmonis.
2. Dalam pemeriksaan perkara perceraian di persidangan , sebaiknya para pihak yang berkepentingan dapat hadir agar hakim dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dengan lebih baik .



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad.2000.*Hukum Acara Perdata Indonesia*.Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- CST.Kansil. 1986.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Djamil Latif. 1981. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*.Jakarta : Ghalia Indonesia
- Happy Marpaung. 1983.*Masalah Perceraian*.Bandung : Tonis
- Hartono Hadisoeperto.1982.*Pengantar Tata Hukum Indonesia*.Yogyakarta : Liberty
- Hadi Kusuma. 1993.*Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju
- Hazairin.1982.*Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*.Jakarta : Tintamas
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju
- Moh. Idris Ramulyo.1996. *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta : Bumi Aksara
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata.1989.*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*.Jakarta : Pustaka Ilmu
- Roihan Rasyid. 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ronny Hanitijo Soemitro.1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Subekti. 1984.*Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Internusa
- Wildan Suyuthi.2001. *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab*. Jakarta : Puslitbang Diklat MARI
- Anonim. 1988. *Kumpulan Nasehat Cinta Dari Negeri Cina*. Jakarta : PT. Gramedia



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 fax. 330482

Nomor : **924** /J25.1.1/TP.9/2004
Lampiran :
Perihal : **KONSULTASI**

Jember, **11 Maret 2004**

Yth. **Ketua Pengadilan Agama Jember**
di -
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a **DIAN RAFIKAWATI**

N I M **000710101093**

Program : **S 1 Ilmu Hukum**

Alamat **Jl. Letjen Suprato Gg. I No.70 Jember.**

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah "**Analisa Yuridis Tentang
Ceraf Gugat Yang Disebabkan Pertengkaran Terue-
Monerus Di Pengadilan Agama Jember.
(Studi Putusan Pengadilan Agama No.1085/Pdt.G/2002/PA.Jr)**".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian **Perdata**.....
- Yang bersangkutan

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jl. Sumatera No. 122 Telp. (0331) 335765
JEMBER

SURAT KETERANGAN

Nomor: PA.m/7/TL.00/1057/2004

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang mahasiswa Universitas Jember :

N a m a	: DIAN RAFIKAWATI
N I M	: 000710101093
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Alamat	: Jl. Letjen Suprpto Gg. I /70 Jember

Berdasarkan Surat Penelitian Nomor : 924/J25/1.1/PP.9/2004 tanggal 11 Maret 2004 yang bersangkutan sudah melaksanakan Konsultasi/ Penelitian di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan :

“ANALISA YURIDIS TENTANG CERAI GUGAT YANG DISEBABKAN PERTENGGARAN TERUS MENERUS DI PENGADILAN AGAMA JEMBER (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 1085/Pdt.G/2002/PA.Jr ”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 7 April 2004

Ketua,



DISAMACHSAN YUSUF, SH.MHum
NIP. 150 183 037

PUTUSAN

Nomor : 10 85/Pdt.G/2002/PA.Jr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam Gugatan Cerai antara :

~~NIKA SAUDAH binti HAMIM NURFAOIH~~, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, terakhir bertempat tinggal di ~~Jl. Manggar II/79, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember~~, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ~~SUYANTO SH.~~, Pengacara dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE "SUYANTO & ASSOCIATES" berkedudukan dan berkantor di ~~Jember, Jl. Dr. Soedjadi 51-55~~, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

melawan

~~NIKA SUBANGSI binti SOEBENINGI~~, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, terakhir bertempat tinggal di ~~Panembahan Griyo Mangli, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember~~, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut,
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara,
Setelah mendengar keterangan Penggugat,
Dan setelah mendengar keterangan para saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 23 April 2002, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 1085/Pdt.G/2002/PA.Jr. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa antara penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 5 Juni 1993, yang dilakukan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 133/22/VI/1993 tanggal 5 Juni

PUTUSAN

Nomor : 10 85/Pdt.G/2002/PA.Jr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam Gugatan Cerai antara :

~~NILU, SAUDAH binti HAMIM NURBAQIH~~, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, terakhir bertempat tinggal di ~~Jl. Manggar II/79, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang~~, Kabupaten Jember, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ~~SUYANTO SH.~~, Pengacara dan Penasehat Hukum pada LAW OFFICE "SUYANTO & ASSOCIATES" berkedudukan dan berkantor di ~~Jember, Jl. Dr. Soedibyo No. 55~~, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

melawan

~~RIKO, RUSYONOH binti SOEBENING~~, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, terakhir bertempat tinggal di ~~Panumban Griya Mangli, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates~~, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut,
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara,
Setelah mendengar keterangan Penggugat,
Dan setelah mendengar keterangan para saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 23 April 2002, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 1085/Pdt.G/2002/PA.Jr. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa antara penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 5 Juni 1993, yang dilakukan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 133/22/VI/1993 tanggal 5 Juni

Bahwa setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di BTN Bukit Permai Jember.

Bahwa semula pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, walaupun bertempat tinggal di rumah kontrakan, dan selama pernikahan tersebut tidak diperoleh harta bersama, tetapi telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. JUNIAR RUSDIANTO, laki-laki umur 5 tahun.
2. NABILA BERLIANTI, perempuan umur 4 tahun.

Bahwa kerukunan dan kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama, karena sejak Penggugat mengandung anak terakhir yaitu NABILA BERLIANTI, perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi, Tergugat suka marah, sering pulang malam dan suka mabuk-mabukan, dan yang lebih fatal lagi setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan penganiayaan terhadap Penggugat.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mencapai puncaknya pada sekitar bulan September 1999, Penggugat dianiaya hingga tidak sadarkan diri dan dirawat di Rumah Sakit, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat dan tinggal bersama di rumah kakak Penggugat di Tulungagung.

Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah dua tahun lima bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan, oleh karenanya Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan akhirnya Penggugat memilih jalan cerai saja.

Bahwa selanjutnya mengenai anak yang bernama JUNIAR RUSDIANTO, saat ini dalam asuhan Tergugat sedangkan anak bernama NABILA BERLIANTI, dalam asuhan Penggugat. Oleh karena anak-anak tersebut masih belum cukup umur dan perlu bimbingan serta pendidikan yang baik dari Penggugat selaku ibunya, mengingat Tergugat sendiri tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal tetap, sehingga Penggugat mengkhawatirkan perkembangan jiwa dan pendidikan anak-anaknya jika dalam pengasuhan Tergugat. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatutnya jika Pengadilan Agama Jember menetapkan anak ke satu bernama JUNIAR RUSDIANTO, penguasaan dan pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut menjadi mumayyiz.

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sebagai hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan hukum bahwa yang berhak memelihara dan merawat anak-anak yang bernama JUNIAR RUSDIANTO umur 5 tahun dan NABILA BERLIANTI umur 4 tahun sampai kedua orang anak tersebut menjadi mumayyiz adalah Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 3 Mei dan 20 Mei 2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jember, yang telah dibacakan dihadapan sidang, telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis Hakim untuk mendamaikan para pihak dengan menaschati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan menambahkan petitum gugatan yaitu, mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama JUNIAR RUSDIANTO umur 5 tahun kepada Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Foto Copy Kutipan Duplikat Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember Nomor Km. 23.02/DN/12/II/2002.

Foto Copy tersebut telah dibubuhi materai, dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I. IBNU HAJAR bin HAMIM NURFAQIH, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, terakhir bertempat tinggal di Jl. Manggar II/79, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember,

di hadapan persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Bahwa telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak Penggugat.
2. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama di rumah kontrakan Perumahan Bukit Permai Jember dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, menurut keterangan Penggugat karena Tergugat sering marah-marah, pulang larut malam dan suka mabuk-mabukan. Saksi juga sering melihat Penggugat pulang ke rumah orang tua yang tinggal serumah dengan saksi dengan wajah kebiru-biruan, menurut Penggugat bekas dianiaya oleh Tergugat.
4. Bahwa sesudah itu Tergugat pulang ke rumah orang tua, hingga kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah kira-kira 3 tahun, selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan. Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
5. Bahwa selaku saudara, saksi pernah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Saksi II. ELOK MAHMUDAH binti HAMIM NURFAQIH, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, terakhir bertempat tinggal di Jl. Manggar II/79, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember,

di hadapan persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Bahwa telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik Penggugat.
2. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama di rumah kontrakan Perumahan Bukit Permai Jember dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi juga sering melihat Penggugat pulang ke rumah orang tua yang tinggal serumah dengan saksi dengan wajah kebiru-biruan, menurut Penggugat bekas dianiaya oleh Tergugat.
4. Bahwa sesudah itu Tergugat pulang ke rumah orang tua, hingga kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah kira-kira 3 tahun, selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi. Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dimana saksi ikut merawatnya.
5. Bahwa selaku saudara, saksi pernah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Atas keterangan para saksi tersebut. Penggugat menyatakan tidak keberatan

Menimbang bahwa pada tanggal 4 Juni 2002, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan dan akhirnya mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan, segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara, telah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Jember, maka sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah ternyata terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek, sebagaimana ibarat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.*

dan sesuai pula dengan pasal 125 HIR (Reglemen Indonesia yang diperbaharui).

Menimbang bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan antara Penggugat karena Tergugat karena Tergugat suka marah, sering pulang malam dan suka mabuk-mabukan, dan yang lebih fatal lagi setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, walaupun tentang kejadian itu para saksi tidak pernah melihatnya sendiri, namun demikian akibat dari tindakan Tergugat tersebut yaitu Penggugat sering pulang kerumah orang tuanya dengan wajah dalam keadaan kebiru-biruan bekas penganiayaan sebagaimana dilihat para saksi, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah kira-kira 3 tahun, selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat juga tidak pernah mengirim

Menimbang bahwa dengan sikap Tergugat tersebut telah menimbulkan rasa benci Penggugat kepada Tergugat, sehingga membuat perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kehilangan ikatan batin.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari perilaku Tergugat yang menimbulkan ketidak senangan Penggugat terhadap Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan sesuai dengan ibarat yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: " Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

dan sesuai pula dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, bernama JUNIAR RUSDIANTO umur 5 tahun dan NABILA BERLIANTI umur 4 tahun, karena kedua anak tersebut belum mumaiyyiz atau belum berumur 12 tahun, maka gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak-anak tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ibarat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 190 yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضاته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

dan sesuai pula dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nonor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

MENGADILI.

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu Tergugat (~~JIARI RUDIONO LINA SOEBENO SH.~~) kepada Penggugat (~~Wahid Saadani Ghani Nurfaqih~~) tanpa iwadl.
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ~~FAHRI RUDIONO~~ (laki-laki, berumur 5 tahun) dan NABILA BERLIANTI (perempuan, berumur 4 tahun), dalam asuhan Pengg.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ~~FAHRI RUDIONO~~ tersebut dalam angka pada Pengg.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan dijatuhkan oleh Majelis pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2002 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1423, oleh kami Drs. ABU AMAR SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HM. LUTHFI HELMY SH. dan SULHAN SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh ALIEF THERIA SH. sebagai Panitera Pengganti.

Kemudian pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut di sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera pengganti, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

[Signature]

1. HM. LUTHFI HELMY SH.

[Signature]

2. SULHAN SH. MH.



HAKIM KETUA,

[Signature]

Drs. H. ABU AMAR S.H.

PANITERA PENGGANTI,

[Signature]
ALIEF THERIA SH.

Perincian biaya perkara :

1. Kepaniteraan	Rp. 26.000,-
2. Panggilan	Rp. 42.000,-
3. Administrasi	Rp. 50.000,-
4. APP	Rp. 26.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.150.000,-

Setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya



[Signature]
DR. SYAICHUROZI, SE

Keterangan :

Dicatat disini bahwa pada tanggal 2 Juli 2002 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Muda Hukum

Des. MURAMAD SOLIKHAN



 **Rak. 013 Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER**